
FIKIH TASAMUH PENGGUNAAN PENERAS SUARA PADA SAAT ADZAN**Oleh****Mujiburrahman¹, Mujiburrahman², Muhammad Suhufi³****^{1,2,3} Pascasarjana UIN Alauddin Makassar****Email: 1mujielmanjakusy@gmail.com**

Article History:*Received: 11-12-2023**Revised: 21-12-2023**Accepted: 14-01-2024***Keywords:***Loudspeakers, Adhan, Law*

Abstract: *This article contains about the use of loudspeakers during the adhan which has long been done by the Muslim community. As Muslims, the use of loudspeakers has been regulated by Islamic Sharia and positive Law. So the author needs to describe and analyze more deeply related to the use of this loudspeaker. This study aims to provide our comprehensive understanding regarding the use of loudspeakers. This study used a descriptive cutative method. Research data*

PENDAHULUAN

Masyarakat Muslim di Indonesia adalah masyarakat yang secara umum selain diikat oleh kesatuan emosional, juga adanya kesamaan agama, yakni agama Islam. Dalam memahami masyarakat muslim dapat dilihat dari dua sisi, masyarakat muslim ideal dan masyarakat konseptual yang akan diwujudkan dengan berpedoman kepada petunjuk-petunjuk yang ada dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasul. Sedangkan masyarakat secara factual adalah masyarakat yang secara nyata ada dalam sebuah kelompok manusia yang beragama Islam dengan indikator, kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan yang sama.

Berbicara tentang kebiasaan, masyarakat muslim dari sejak zaman nabi yang dulunya belum memakai peneras suara hingga melewati beberapa lapisan zaman yang pada saat ini hampir semua hal terkontaminasi dengan teknologi lebih khusus peneras suara yang terbuat dari alat canggih sehingga menghasilkan suara yang lebih besar. Tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini ketika kita tidak menggunakan alat peneras kita dapat berbicara dengan lantang di hadapan ribuan orang misalnya, dalam sebuah acara, atau saat mengumandangkan azan tentunya.

Adapun tradisi orang Islam ini, dalam menggunakan peneras suara kita dapat melihat ada beberapa sisi positif dan negatifnya, pertama dari sisi negatifnya timbul pertanyaan "kenapa orang Islam sekarang ini harus menggunakan peneras suara saat adzan? padahal zaman dahulu, mereka menggunakan beduk atau tidak menggunakan alat sama sekali". dari pertanyaan ini timbul sebuah masalah yang harus dikaji lebih dalam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan memilih pendekatan deskriptif. Data penelitian bersumber dari beberapa studi kepustakaan berupa buku, jurnal, skripsi, artikel, atau karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan topik pembahasan.

Selanjutnya data yang didapatkan tersebut di analisis hingga tercapai hasil dan kesimpulan dari penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Fikih Tasamuh

Tasamuh dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) dimaknai sebagai kelapangan dada, keluasan pikiran, dan toleransi. Sedang dalam bahasa arab, *tasamuh* lebih dimaknai sebagai toleransi yang juga diartikan sebagai sikap tenggang rasa, lapang dada dan bermurah hati. *Tasamuh* adalah saling menghormati, menghargai satu sama lain. *Tasamuh* juga berarti sikap menghargai seseorang mulai dari pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, dan kelakuan.

Berbicara *tasamuh* pada konteks keindonesiaan kita menjadi relevan. Bukan karena takdir keragaman budaya, bahasa, ras, suku, agama dan warna kulit yang berbeda-beda yang dimiliki bangsa ini. Namun secara kualitas, memang ada ketimpangan antar golongan masyarakat jika dilihat dari ukuran kesejahteraan. Terdapat perbedaan yang lebar pada tingkat pendapatan masyarakat, yang membelah dua kelompok masyarakat menjadi kaya dan miskin. Ketimpangan akses pendidikan, akses sumber-sumber informasi tentang peluang, akses perbankan, teknologi dan lain sebagainya.

Tasamuh merupakan pengamalan prinsip dalam golongan *Ahlussunnah wal jama'ah*. Yakni menghargai perbedaan serta menghormati orang yang memiliki prinsip yang sama. Namun bukan berarti dalam mengakui atau membenarkan keyakinan yang berbeda tersebut dalam meneguhkan apa yang diyakini. Firman Allah SWT dalam QS Taha/20: 44

فَقُولَا لَهُ ۖ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ ۖ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ۚ ٤٤

Terjemahnya:

44. Berbicaralah kamu berdua kepadanya (Fir'aun) dengan perkataan yang lemah lembut, mudah-mudahan dia sadar atau takut."

Ayat di atas menjelaskan tentang perintah Allah SWT kepada Nabi Musa AS dan Nabi Harun AS berkata dan bersikap baik kepada Fir'aun. Hafidz Ibnu Katsir (701-774 H/1302-1373 M) ketika menjabarkan ayat ini mengatakan, "sesungguhnya dakwah nabi Musa AS dan Nabi Harun AS kepada Fir'aun adalah menggunakan perkataan yang penuh belas kasih, lembut, mudah dan ramah. Hal itu dilakukan agar lebih menyentuh hati, lebih dapat diterima dan lebih berfaedah. (*tafsir al-Qur'an 'Azhim*, Juz III hal 206)¹

Konsep *tasamuh* disinggung juga dalam QS Al-Hujurat/49: 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَاۓِي ۚ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ ۖ هِ اتَّقِ كُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ ۖ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۗ ١٣

Terjemahnya:

13. Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi

¹KH Muhyidin Abdusshomad, Karakter Tawassuth, Tawazun, I'tidal, dan Tasamuh dalam Aswaja

Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.²

Manfaat Tasamuh

Islam adalah agama kemanusiaan, dasar dari kemanusiaan dalam Islam adalah penghormatan terhadap manusia, tanpa perlu melihat perbedaan suku, ras, agama, jenis kelamin, kasta dan warna kulit. Adapun beberapa manfaatnya:

- a. Mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah SWT
- b. Meneladani sikap Rasulullah SAW., hal ini tercermin dalam kisah saat beliau mendatangi piagam Madinah yang melindungi orang yang berbeda keyakinan selama tidak memusuhi atau memerangi Islam.
- c. Dapat mempererat hubungan kekerabatan dan saling memahai dengan sesame
- d. Dapat menghindari konflik dan permusuhan, karena tasamuh akan menciptakan rasa saling menghargai.

Contoh Sikap Tasamuh

- a. Tidak mencela dan merendahkan orang lain
- b. Menolong tetangga atau saudaranya yang berbeda keyakinan
- c. Menghormati pelaksanaan ibadah pemeluk agama lain
- d. Memberikan rasa aman kepada umat yang berbeda agama dalam beribadah
- e. Lapang dada dalam menerima setiap perbedaan dan tidak memaksakan kehendak diri.

Menyikapi Penggunaan Pengeras Suara Sesuai Konsep Tasamuh

Di zaman sekarang ini serba canggih, masyarakat sudah menggunakan alat elektronik seperti pengeras suara dan sudah sangat umum terdapat di masjid-masjid dan mushallah yang mana biasanya digunakan untuk kegiatan adzan, khutbah, pengajian, membaca Al-Qu'an serta bershalawat agar radius suara terdengar lebih luas. Sedangkan yang terjadi saat ini pengeras suara yang berada di masjid, langgar atau mushallah sering terdengar di waktu tertentu, di mana waktu tersebut digunakan oleh beberapa masyarakat untuk istirahat, seperti membaca Al-Qur'an pengajian, dan lainnya. Kegiatan itu hanya dilakukan oleh masyarakat yang beragama Islam. Sedangkan masyarakat non muslim merasakan dampak tersebut.

Penggunaan pengeras suara ini diluar area mesjid digunakan pada waktu yang tidak disepakati, hingga saat ini masih dapat menimbulkan polemic ditengah kehidupan masyarakat. Seperti peristiwa yang telah terjadi di masyarakat setelah keluarnya edaran dari Kementerian Agama nomor: SE. 06 Thun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Mesjid dan mushallah.

Pengeras suara adalah alat yang mengubah sinyal elektrik ke frekuensi audio melalui penggetaran komponen yang berbentuk membrane untuk menggetarkan udara hingga terjadi gelombang suara yang terdengar hingga ke gendang telinga. Adapun contoh penggunaan pengeras suara yaitu seperti bershalawat, menyiarkan pengumuman,

membaca Al-Qur'an, dan mengumandangkan adzan untuk memperingati waktu masuknya shalat.³ Adzan secara etimologi mengandung pengertian memperingati semata-mata, sedangkan secara istilah yakni menginformasikan tentang waktu sholat dengan lafadz-lafadz tertentu.⁴

Pengeras suara diperlukan agar jamaah atau umat Islam yang tinggal agak berjauhan dari masjid dapat mendengar suara adzan dengan adanya pengeras suara. Selain itu, dengan pertumbuhan penduduk yang pesat, menjadikan jamaah masjid membludak, sehingga perlu pengeras suara agar suara imam atau khatib dapat didengar oleh jamaah. Alat ini juga diperlukan hanya pada waktu-waktu tertentu yang dan tidak menggunakan volume terlalu keras, seperti dalam konsep tasamuh saling toleran dalam menyikapi perbedaan yang ada disekitar kita sehingga tidak timbulnya konflik yang berkepanjangan,

Hukum Adzan dan Pengeras Suara

Hukum Islam adalah sebuah system hukum yang didasarkan atas syariah Islam dengan sumber hukum utamanya adalah Al-Qur'an dan sunnah. System hukum ini biasa disebut dengan *Islamic Law System* atau *The Moeslem Legal Tradition*, yang dianut oleh Negara-negara Islam.⁵

Menurut sayyid Sabiq dalam kitabnya yang berjudul fikih sunnah yang di tahqiq dan ditahkrij oleh Muhammad Nasarudding Al-Abani terkait dengan adzan, yakni kumandang untuk memberitahukan masuknya waktu shalat. Adzan juga berfungsi sebagai ajakan untuk melaksanakan shalat berjamaah. Qurthubi dan yang lain berkata, adzan dilihat dari beberapa lafadzanya mengandung bebarapa hal yang berkaitan dengan aqidah. Karena adzan dimulai dengan takbir, yang di dalamnya terdapat keterangan atas adanya Allah SWT, sifat kesempurnaannya, pujian untuknya, peniadaan sesuatu yang menyekutuakan tuhan.

Hukum adzan adalah sunnah, namun para ulama juga berbeda pendapat mengenai hukum adzan. Menurut Hanafi, Syafi'i dan Imamiyah meriwayatkan hukum adzan itu adalah sunnah muakkad (yang dikuatkan). Sedangkan menurut Hambali, hukum adzan itu adalah fardhu kifayah di desa-desa dan di kota-kota pada setiap shalat lima waktu bagi lelaki mukmim bukan musafir. Menurut Maliki, hukum adzan adalah wajib fardhu kifayah.

Tradisi melafadzkan adzan pada kondisi-kondisi diluar shalat, para ulama pun berbeda-beda pendapat seperti menurut Hambali, Maliki, Hanafi, dan Syafi'i adzan tidak dilakukan untuk jenazah, shalat tarawih dan tidak boleh pula untuk shalat sunnah, shalat nadzar, dan tidak pula shalat-shalat nafilah (sunnah) lainnya. Apabila menurut Imamiyah, adzan tidak diperintahkan kecuali pada shalat-shalat yang sehari-hari saja dan setelah itu disunnahkan untuk shalat qadha dan fardhu, baik berjama"ah maupun sendiri, baik musafir maupun bukan, baik wanita maupun lelaki.

Keutamaan adzan sangatlah besar dan pahalanya sangat banyak, sebagaimana yang dipaparkan dalam beberapa hadits, di antaranya hadits nasrani Mu'awiyah ra bahwasanya Nabi SAW bersabda: "para mu'adzin adalah manusia yang paling panjang lehernya pada

³Nasution, "ensiklopedia Islam Indonesia". Hal. 173

⁴Nursyamsudin, "fikih Ibadah" (Bandung: Bulan Bintang, 2009), hal. 46

⁵Nurul Qomar, "Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan" (Cet. I: Makassar, IKAPI, 2010), hal. 17.

hari kiamat". Diriwayatkan juga oleh Abdullah bin Abdurahman bahwasanya Abu Sa'id Al-Khudri pernah berkata kepadanya, "Kulihat engkau menyukai kambing dan kampung halamanmu. Oleh karena itu, jika engkau sedang berada dekat kambing-kambingmu, atau di kampung halamanmu, lalu engkau hendak mengumandangkan adzan untuk shalat, maka keraskanlah suaramu, karena sesungguhnya tidaklah mendengar suara mu'adzin baik jin maupun manusia atau sesuatu melainkan dia akan menjadi saksi baginya hari kiamat kelak," Abi Sa'id berkata, "aku mendengarnya dari Rasulullah SAW"⁶

Sedangkan Menurut ulama fiqh terkait dengan pengeras suara yang digunakan untuk adzan, mereka mengembangkan metode dalam mengistinbathkan hukum Islam dari Nash yakni Mashlahah Mursalah. Yang mana metode ini sebagai hujjah yang didasarkan pada pandangan tentang adanya illat dalam sebuah hukum. Pada hakikatnya mashlahah ini memiliki dua sisi, positif dan negative. Sisi positif yakni merealisasikan suatu kebaikan (*'ijad al-manfa'ah*). Sedangkan sisi negative berupa menolak kerusakan atau adanya suatu bahaya.⁷

Definisi mashlahah mursalah artinya mutlak. Dalam istilah ushul, yaitu kemshlahatan yang tidak syari'atkan oleh hukum untuk ditetapkan. dan tidak ditunjukkan oleh dalil syar'I untuk mengi'tibarkannya. Maksud dari metode ini yakni tashri' hukum itu tidak bermaksud selain dari untuk menciptakan kemashlahatan masyarakat, dalam artian mendatangkan kemanfaatan dan menghapus kemudharatan (Mengikuti perkembangan zaman).

KESIMPULAN

Setelah penulis mengamati uraian di atas bahwa realitanya masyarakat Indonesia perlu menanamkan sikap *tasamuh*(toleran), kesadaran dalam menghargai orang lain dari segi apapun itu, agar nantinya pemahaman kita terkait penggunaan pengeras suara ini tidak digunakan secara berlebihan sehingga menimbulkan perselisihan dari berbagai pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdusshomad, Muhyidin. Karakter Tawassuth, Tawazun, I'tidal, dan Tasamuh dalam Aswaja
- [2] Ahmad Riyandi wargono, "Penggunaan Pengeras suara untuk kegiatan ibadah" skripsi , hal.28
- [3] Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya. Yogyakarta: syogma, 2009.
- [4] Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, Abdul Aziz. *Fiqih Ibadah*, Jakarta: Amzah, 2015.
- [5] Nasution, "*ensiklopedia Islam Indonesia*".
- [6] Nursyamsudin, "fikih Ibadah". Bandung: Bulan Bintang, 2009.
- [7] Qomar, Nurul. "*Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan*". Cet. I: Makassar, IKAPI, 2010.

⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqih Ibadah*, Jakarta: Amzah, 2015), hal. 176

⁷Ahmad Riyandi wargono, "Penggunaan Pengeras suara untuk kegiatan ibadah" skripsi , hal.28

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN